



**GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**  
**NOMOR 43 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN**

**MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Utara
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Gubernur Melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

#### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Utara:
  - a. sekretariat dinas;
  - b. bidang perumahan;
  - c. Bidang Kawasan Permukiman;
  - d. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);dan
  - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi.

## **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 1**

### **Sekretariat**

## **Pasal 6**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1, dipimpin oleh seorang sekretaris dan mempunyai tugas koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Provinsi Maluku Utara.

## **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
- d. pemantuan, evaluasi dan pelopran pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 8**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

### **Pasal 9**

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian;
- b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Bidang Perumahan**

### **Pasal 11**

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumahan.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pendataan dan perencanaan, Penyediaan dan pelaksanaan, pertanahan dan evaluasi serta pemantauan dan evaluasi Perumahan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan dan pelaksanaan, pertanahan dan evaluasi Perumahan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Perumahan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Perumahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Kawasan Permukiman**

### **Pasal 14**

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kawasan Permukiman.

### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan evaluasi Kawasan permukiman;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pelaksanaan, pertanahan dan evaluasi kawasan permukiman;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang Perencanaan dan pelaksanaan, pertanahan dan evaluasi kawasan permukiman;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan pelaksanaan, pertanahan dan evaluasi kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 16**

Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, terdiri atas:

- a. Seksi Pertanahan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 17**

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanahan

### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Pertanahan;

- b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Kawasan Permukiman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pertanahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 4**

### **Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

#### **Pasal 19**

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 21**

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **BAB IV**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)**

#### **Pasal 22**

- (1) Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Utara dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

**BAB V**  
**ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu**

**Eselonisasi**

**Pasal 23**

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 24**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

**BAB VI**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

**Bagian Kesatu**

**Jabatan Fungsional**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.

- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan geubernur tersendiri.

**Bagian Kedua**  
**Jabatan Pelaksana**

**Pasal 26**

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
  - a. unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
  - b. unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 28**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 29**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi  
Pada Tanggal 27 Desember 2021

**GUBERNUR MALUKU UTARA**



**ABDUL GANI KASUBA**

Diundangkan di Sofifi  
Pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**




**SAMSUDDIN ABDUL KADIR**

**(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 42 )**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBENUR MALUKU UTARA**  
**NOMOR TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN**  
**DAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA**

**GAMBARAN UMUM BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA**



**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

**ABDUL GANI KASUBA**